

PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA UTARA (STUDI KASUS POLSEK PATUMBAK)

Oleh:

Dinda Andriyani Lubis¹

Eva Lestari Pakpahan²

Novi Juli Rosani Zulkarnain³

Rudolf Silaban⁴

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3,4}

Email:

dindaandriyanil99@gmail.com, eval13459@gmail.com, novizulkarnain2@gmail.com,

banglabanshnh@gmail.com.

ABSTRACT

Protection of children from the crime of sexual abuse is a major focus today, given the increasing number of cases committed by adults against them. This not only causes physical damage, but also serious psychological trauma to the victim. Due to the less than optimal system of law enforcement and child protection, especially in the jurisdiction of the North Sumatra Police, the role of various parties including the Patumbak Police is very important in efforts to eradicate sexual violence against children and protect their safety rights. This research uses normative and empirical juridical approaches with data collection from literature and also data collection. Qualitative analysis was conducted to evaluate the role of investigators in handling child sexual abuse cases especially in the jurisdiction of Patumbak Police. From this research, it can be concluded that the role of investigators in handling child abuse cases has been quite optimal as law enforcers and community protectors. However, there are suggestions for increasing the intensity of law enforcement against child abuse cases, as well as increasing the role of parents and the community in supervising children's environment and providing guidance to prevent such criminal acts.

Keywords: *Sexual Abuse, Child, Handling*

ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak dari tindak pidana pencabulan menjadi fokus utama saat ini, mengingat meningkatnya jumlah kasus yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap mereka. Hal ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga trauma psikologis yang serius pada korban. Karena kurang optimalnya sistem penegakan hukum dan perlindungan anak, terutama di wilayah Hukum Polda Sumatera Utara, peran berbagai pihak termasuk polsek Patumbak sangat penting dalam upaya pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak dan perlindungan hak keselamatan mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan pengumpulan data dari literatur dan juga pengambilan data. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengevaluasi peran penyidik dalam menangani kasus pencabulan anak khususnya di wilayah hukum Polsek Patumbak. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peran penyidik dalam menangani kasus pencabulan anak telah cukup optimal sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat. Namun, ada saran untuk peningkatan intensitas penegakan hukum terhadap kasus pencabulan anak, serta meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam mengawasi lingkungan anak dan memberikan pembinaan untuk mencegah tindak pidana tersebut

Kata Kunci : Pencabulan, Anak, Penanganan

1. PENDAHULUAN

Dalam era digitalisasi yang berkembang pesat ini kita menjadi mudah dalam mendapatkan informasi dan hal tersebut merupakan sebuah kemajuan bagi bangsa dan negara. Dengan adanya hal tersebut, banyak hal-hal positif yang berguna bagi Masyarakat namun hal tersebut tak lepas dari hal-hal *negative* yang tentunya merugikan bagi kerusakan bangsa dan negara. Contohnya dengan mudah membuka *link* atau aplikasi yang tidak pantas untuk dipertontonkan yang membuat *motoric* otak bekerja dengan tidak sepatutnya, membayangkan dan menginginkan apa yang baru dilihatnya. Nafsu yang tidak terkontrol membuat orang gelap mata, melakukan hal apapun untuk mendapat sebuah kepuasan semata, salah satunya dengan melibatkan anak di bawah umur yang dengan mudah tergoda sebuah rayuan atau iming-iming. Ada beberapa alasan lain mengapa anak sering kali menjadi korban pencabulan, yaitu anak selalu berada di posisi yang tidak bisa berbuat apa-apa, moralitas masyarakat khususnya orang yang menjadi pelaku pencabulan anak yang rendah, dan kurangnya kesadaran orang tua dalam antisipasi dan menjaga anak untuk terhindar dan mengajari anak dalam hal-hal seperti kejahatan seksual pada anak masih rendah.

Dalam hukum pidana, tindakan pencabulan diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kesopanan. Salah satu dari bentuk kejahatan seksual yang timbul akibat perubahan dalam struktur sosial. Tindakan ini sangat merugikan bagi korban, terutama anak-anak yang mengalami trauma yang merusak baik secara mental maupun fisik, yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tindakan pencabulan anak banyak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa semua anak yang mencakup dari usia dini bahkan yang

masih dalam kandungan, memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang layak, tumbuh dan berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Kasus yang setiap tahunnya terus saja meningkat, membuat Penegak hukum dan masyarakat mendapatkan perhatian yang sangat penting. Khususnya bagi pihak kepolisian yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan penegakan hukum, memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat. Salah satu aspeknya adalah menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan tujuan memberikan perlindungan kepada korban dan menjatuhkan hukuman yang sesuai kepada pelaku, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi mengurangi kemungkinan kejadian serupa di masa mendatang. Upaya pencegahan (*Preventif*) sangat dibutuhkan dan dilaksanakan sepenuhnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak sehingga anak-anak di Kota Medan, dengan ruang lingkup Hukum Polda Sumatera Utara Khususnya Polsek Patumbak terhindar dan dapat meminimalisir terjadinya Tindakan pidana tersebut.

Dari keterangan Kepolisian Polsek Patumbak, mengemukakan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak masih banyak terjadi dengan kasus yang lebih dari *dua puluh* dan terus meningkat yang menjadi masalah serius yang harus mendapatkan penanganan segera. Dimana Kepolisian yang merupakan penegak hukum yang sekiranya mampu memberikan suatu perlindungan dan keamanan harus memberikan suatu penjelasan tentang bagaimana kinerja mereka dalam memberikan penanganan dan penanggulangan terhadap kasus pencabulan terhadap anak. Oleh karena itu, sangat penting dikaji dan tinjau lebih

lanjut terkait dengan implementasi penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Sumatera Utara, Khususnya Polsek Patumbak terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak ini. Sehingga diperlukan suatu penelitian

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pencabulan Anak

Konsep dasar hukum pidana adalah tindakan kriminal. Hukum pidana mendefinisikan kejahatan dan perbuatan jahat sebagai kegiatan yang muncul dalam bentuk abstrak. Kejahatan dan perbuatan ini dapat dipahami dari perspektif hukum atau kriminologis. Simons mengemukakan tentang suatu tindak pidana ialah perilaku yang melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja atau tidak sengaja, dan individu tersebut dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Menurut Undang-Undang hukum Pidana, tindak pidana didefinisikan sebagai perilaku yang dapat dikenai hukuman.

Setiap perbuatan, baik yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar kepada orang lain, dilarang, melanggar hukum, dan dapat mengakibatkan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran tersebut, menurut definisi tindak pidana di atas. Nama pelaku harus diidentifikasi sebagai bagian dari tindakan hukum. Tentu saja, ada hubungan psikologis dan psikologis antara pelaku dan tindakannya, yang memengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana yang melanggar hukum dan berdampak negatif pada korban. agar tindakannya dianggap sebagai pelanggaran pidana jika memenuhi persyaratan khusus tindak pidana.

Pencabulan telah diatur dalam KUHP Bab XIV Buku ke-II dari pasal 281 hingga pasal 303, yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 289 KUHP mengatur bahwa orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman

dengan judul “**PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA UTARA (STUDI KASUS POLSEK PATUMBAK).**”

kekerasan untuk memaksa individu lain melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul akan dikenai hukuman karena merusak kehormatan dan kesusilaan. Hukumannya dapat mencakup penjara dengan jangka waktu maksimal hingga sembilan tahun.

- a. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, menjelaskan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang sedang dalam kandungan.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak, mengakui bahwa anak merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia secara penuh.

Pencabulan anak adalah kejahatan yang melanggar standar agama, moral, dan etika. Ini juga merupakan masalah sosial yang menyebabkan kekhawatiran besar di masyarakat. Anak-anak yang menjadi korban amoralitas seksual mengalami hal-hal mengerikan sebagai akibat dari perilakunya. Efeknya tergantung pada kesehatan fisik dan mental anak, jenis perawatan yang diterimanya (semakin tidak cocok perawatannya, semakin buruk hasilnya), dan trauma yang dialami anak — baik fisik maupun emosional — yang mencegah kepercayaan diri tumbuh, menyebabkan ketakutan, dan menghambat kesehatan anak.

Dalam pasal 290 ayat (2 dan 3) KUHP dinyatakan bahwa Ancaman pidana penjara maksimal tujuh tahun diberlakukan untuk orang yang melakukan perbuatan cabul dan merayu dengan seseorang, sementara ia mengetahui atau seharusnya sadar bahwa individu tersebut belum mencapai usia lima belas tahun, atau jika usianya tidak jelas dan masih belum waktunya untuk menikah dan melakukan hal tersebut di luar pernikahan.

Dapat dilihat juga dari ketentuan pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bagaimana suatu hukuman bagi yang melanggar atas perbuatan cabul, yang dijelaskan bahwa setiap individu yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, menggunakan tipu muslihat, melibatkan serangkaian kebohongan, atau merayu seorang anak untuk melakukan atau membiarkan terjadi perbuatan cabul, akan dikenai hukuman pidana dengan rentang hukuman penjara antara 3 (tiga) hingga 15 (lima belas) tahun, dan denda maksimal sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) serta minimal Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah).

2.2 Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Anak

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan merujuk pada segala tindakan terhadap anak yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, mental, seksual, atau melalui penelantaran. Ini mencakup ancaman, pemaksaan, atau tindakan yang mengambil alih kebebasan anak, yang bertentangan dengan hukum.

Menurut definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2007, kekerasan seksual mencakup beberapa jenis tindakan:

- a. Tindakan seksual seperti melakukan hubungan seksual dengan pemaksaan (termasuk oleh warga asing dan dalam konteks konflik senjata), sodomi, kopulasi oral, melakukan hubungan seksual menggunakan benda, serta sentuhan atau ciuman yang dipaksa.
- b. Pelecehan seksual, baik secara psikis dan fisik dengan tujuan membuat bahan candaan dalam hal ke arah seksual.
- c. Penyebaran video atau konten hubungan seksual tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan, serta memaksa seseorang untuk terlibat dalam pornografi.
- d. Pemaksaan terkait kegiatan seksual terhadap seseorang, serta pemberian atau penawaran dengan melakukan kegiatan seksual.
- e. Kekerasan terhadap organ seksual, termasuk pemeriksaan keperawanan yang dipaksakan.
- f. Praktik pelacuran dan eksploitasi seksual komersial.

2.3 Peran Penyidik Polsek Patumbak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Kejahatan ini banyak terjadi dan memengaruhi kehidupan masyarakat, baik orang dewasa, remaja, atau anak-anak. Salah satunya adalah pencabulan terhadap anak yang disertai dengan kekerasan yang melanggar moral, susila, dan agama yang dapat berdampak buruk. Ini telah berkembang menjadi masalah yang sangat serius dan meresahkan yang membutuhkan penanganan dan perhatian segera.

Dengan demikian anak harus segera mendapatkan jaminan perlindungan oleh penegak hukum terkhususnya kepolisian. Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan aparat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu:

1. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Polisi terdiri dari segala aspek yang terkait dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pasal 5 ayat (1 dan 2) menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah institusi negara yang bertanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk memelihara stabilitas dalam negeri. Sebagai kepolisian nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia beroperasi sebagai satu kesatuan dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan uraian pada ayat sebelumnya.

Dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak, Polsek Patumbak memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah maupun mengatasi tindak pidana pencabulan terutama yang dialami pada anak yang masih dibawah umur. Polsek Patumbak memiliki tanggungjawab terhadap setiap permasalahan pelaku tindak pidana, hal tersebut membuat Polsek Patumbak bergerak dengan sigap dan cepat untuk menanggulangnya. Dalam menjalankan tugas tentunya berdasarkan aturan atau ketentuan hukum yang salah satunya memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, yang langsung di tinjau dan melakukan Upaya guna menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap korban.

Selain itu juga penegak hukum pada sektor hukum Polsek Patumbak memberikan situasi yang aman dengan mencegah terjadinya tindak pidana tersebut, dilihat:

1. Upaya Preventif

Menghindari kerugian lebih baik daripada menghadapinya, terutama dalam situasi yang serius seperti kasus pencabulan anak. Setelah terjadinya pencabulan, dampaknya bagi korban sangatlah besar, baik secara psikologis maupun finansial. Oleh karena itu, sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tugas utama polisi adalah mencegah terjadinya tindakan tersebut.

2. Upaya Refresif

Polisi terutama bagian dari penyidik sebagai aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur oleh KUHAP.

3. METODE PELAKSANA

Penelitian ini menggunakan suatu penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai norma. Norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah peraturan perundangan serta doktrin. Penelitian ini juga bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku-buku hukum. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai penelitian kajian terhadap Masyarakat. Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan penyidik pembantu Polsek Patumbak terkait dengan pelaksanaan dan tugas kepolisian dalam penanganan perkara dan penegak hukum, terutama dalam kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur.

4. ISI DAN PEMBAHASAN

4.1 Contoh Kasus

Tahun	Jumlah Kasus
2019	8
2020	11
2021	13
2022	-
2023	15

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat dan jumlah kekerasan dan pencabulan terhadap anak di wilayah Hukum Polsek Patumbak. Kasus yang setiap tahunnya masih saja meningkat membuat urgensi terhadap peraturan dan juga penegak hukum yang melindungi mendapat tanda tanya besar atas kinerja yang di jalankan. Salah satu tindak pidana yang semakin keselamatan dan keamanan meskipun berada di lingkungan sekitar.

Pada tahun 2022 setiap kasus yang masuk harus melalui Polrestabes tanpa melalui Polsek terlebih dahulu, tetapi peraturan itu berubah kembali, Dimana pada tahun berikutnya, semua kasus yang masuk dan mendapat lapor akan ditangani terlebih dahulu melalui Polsek. Hal ini Polsek patumbak kembali mendapatkan kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak.

Salah satu contoh pada kasus pencabulan anak, pada tahun 2019 dimana **anak perempuan berusia 6 (Enam) Tahun** mendapatkan tindakan dan kekerasan yang dialami sebanyak **2 (Dua) kali** oleh orang dewasa, dimana anak tersebut di imingi sejumlah uang dan kemudian **2 (Dua) orang tersangka** melakukan perbuatan cabulnya, yang dilakukan di sekolah tempat korban belajar. Anak yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya diam dan menuruti apa yang pelaku perintahkan untuk melepas hasrat dan nafsunya. Menurut keterangan, tidak ada motif lain selain nafsu yang sudah tidak tertahannya, yang membuat korban mendapatkan trauma setelah kejadian tersebut. Hal ini mendapatkan urgensi mengenai kejadian tersebut.

Dalam kasus pencabulan ini, pelaku akan dikenai tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. **Yang dimana pasal yang memuat hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak ini adalah Pasal 81 ayat 1 jo 76 D subs pasal 82 ayat 1 jo 76 E. Dimana pasal-pasal tersebut melarang setiap individu melakukan kekerasan yang memaksa seorang anak untuk terlibat dalam hubungan seksual dengan dirinya atau orang lain. Larangan juga mencakup tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan tipu muslihat, menyampaikan serangkaian kebohongan, atau merayu anak untuk melakukan atau mengizinkan tindakan cabul. Orang yang memberikan bantuan secara sengaja dalam kejahatan tersebut juga dilarang.**

4.2 Faktor Penghambat Peranan Penyidik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan

Berdasarkan hasil penyelidikan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polsek Patumbak, ada beberapa hambatan yang dihadapi penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Medan, khususnya di wilayah Polsek Patumbak, yaitu:

1. Ketika pelaku pencabulan mengetahui bahwa dirinya dilaporkan, mereka akan berusaha mengamankan diri mereka sebelum ditangkap oleh penyidik.
2. Penyidik mengalami keterbatasan waktu dalam mengolah berkas kasus pencabulan. Hal ini menyebabkan proses penanganan terkadang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Penyidik menghadapi kesulitan dalam memperoleh keterangan dari korban yang mengalami trauma.

4.3 Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Untuk Mengungkap Kasus Pencabulan Terhadap Anak

1. Pihak penyidik melakukan upaya kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah dan dari Polda Sumatera Utara untuk mencari pelaku.
2. Pihak penyidik menambah unit PPA Polsek Patumbak.
3. Pihak penyidik menyediakan pendamping, yaitu seorang psikolog, hal ini dilakukan untuk anak yang mengalami trauma berat secara fisik dan psikis agar lebih baik.

5. SIMPULAN

Tindakan yang secara sengaja atau tidak sengaja dilakukan terhadap orang lain yang bertentangan dengan hukum dan berpotensi mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya, semua individu yang melakukan tindakan tersebut disebut sebagai "pelaku". Hubungan psikologis dan kejiwaan antara pelaku dan perbuatannya mengarah pada pelanggaran hukum dan potensi bahaya bagi korban. Karenanya, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Dalam kasus tindak pidana pencabulan, terdapat sejumlah kendala. Pelaku kadang-kadang melarikan diri setelah mengetahui bahwa mereka dilaporkan, sementara korban sering kali mengalami trauma berat yang menghambat proses perolehan bukti dan informasi tambahan untuk memperkuat kasus

tersebut. Dalam menghadapi tantangan ini, Polisi Sektor Patumbak telah melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan kerjasama, menambah personel kepolisian khusus untuk menangani kasus pencabulan, dan menyediakan dukungan psikologis bagi anak-anak yang mengalami gangguan fisik dan mental.

6. DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Kota Tangerang: 2017
- Fransiska Novita, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Kota Malang: 2021
- J. E Sahetapy, 1981, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Cet.1, Sinar Wijaya, Surabaya
- Peter Mahmud Marzuki, 2008 *Penelitian Hukum*, cetakan ke IV, Kencana Perenda Media Group, Jakarta.
- R. Soesilo *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar lengkapnya pasal demi pasal*, Bogor, Politeria, 1996. Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, Palopo, 2013

2. UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak